



PUTUSAN

NOMOR 17/PDT/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, Cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN), Tbk, PANGKALPINANG, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Gabek Satu Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat;

Dalam hal ini diwakili oleh ARGO WIBOWO, SH., DIAN YUSTISIA I, SH., dan THOBI, yang kesemuanya bekerja pada PT. BANK BTPN, Tbk, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.105, Kel. Air Selemba, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan No. 104/SK/3/2022, tertanggal 28 Maret 2022;

Melawan

1. INFAKHIYATUN, Perempuan, umur 41 Tahun (Kendal, 17 Juli 1979), bertempat tinggal di Jl. Kampung Melayu RT/RW :003/001, Kel. Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1971055707790003, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ semula Penggugat I;
2. SULAIMAN, Laki-laki, umur 52 Tahun (Pangkalpinang, 17 Februari 1970), bertempat tinggal di Jl. Kampung Melayu RT/RW :003/001, Kel. Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1971051702700001, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ semula Penggugat II ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., ARDI GUNAWAN, S.H., HELLIDA ATIKA, S.H., BAHTIAR, S.H., MARDI GUNAWAN, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Kurator & Pengurus Kepailitan pada Kantor Advokat – Kurator “DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES” beralamat di Jl. RE. Martadinata Nomor 270 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan No. 72/SK/3/2022, tertanggal 8 Maret 2022;

3. NOTARIS & PPAT WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 118E / 15, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2022/PT BBL tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pgp., tanggal 15 Agustus 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui E-COURT pada tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN Pgp, Adapun Gugatan ini diajukan oleh Para PENGGUGAT dengan alasan - alasan (Posita) sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Para PENGGUGAT mendapatkan penawaran Pinjaman Fasilitas Kredit dari Kreditur : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk selanjutnya di singkat Bank BTPN berkedudukan



di kantor cabang di Pangkalpinang dengan Jenis Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)– MenengahJumlah Pinjaman Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Jangka Waktu Pinjaman 60 Bulan, Suku Bunga12,00 % flat per tahun, angsuran perbulan Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

2. Bahwa atas penawaran kerjasama fasilitas kredit dari Kreditur, selanjutnya Debitur menyetujui untuk melakukan Fasilitas Perjanjian Kredit dengan Kreditur, sebagaimana jaminan agunan kreditSertifikat Hak Milik No. 889 / Kelurahan Bukit Merapen seluas 575 M² terletak dijalanKampung Melayu RT/ RW. 003/001 Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitungatas nama pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM)PENGUGAT II, (Bukti P.1);
3. Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur yang telah mendapatkan 3 (tiga) tahapan Fasilitas Kredit dengantotal Pencairan Fasilitas Pinjaman Kredit sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan perincian fasilitas Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - 3.1. Perjanjian Kredit nomor :0003165-SPK-7103-0613 tanggal 20 Juni 2013 (Bukti P-2) yang di Legalisasi pada TURUT TERGUGAT dengan Nomor : 109/VI/L/2013 pada tanggal 20 Juni 2013 (Bukti P-3), antara PENGUGAT I danPENGUGAT II sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, PENGUGAT I mendapatkan pencairan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Menengah, dengan Fasilitas Kredit pencairan Tahap I (satu)senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Suku Bunga12.00 %flat per tahun, jangka waktu 60 Bulanterhitung dimulai pada tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018, Jumlah AngsuranRp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/bulan dengan pembayaran setiap tanggal 20 tiap bulan berjalan ;
 - 3.2. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor : 6003711-ADDPK-7103-0314 tanggal 10 Maret 2014(Bukti P-4), yang di Legalisasi pada Turut TERGUGAT dengan Nomor : 33/III/L/2014 pada tanggal 10 Maret 2014, (Bukti P.5) antara PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, PENGUGAT I mendapatkan pencairan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Mapan I, dengan Fasilitas Kredit



pencairan Tahap II (dua) senilai Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Suku Bunga 12.00 % flat per tahun, jangka waktu 60 Bulan terhitung dimulai pada tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019, Jumlah Angsuran Rp. 5.306.667,00 (lima juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)/bulan dengan pembayaran setiap tanggal 20 tiap bulan berjalan ;

- 3.3. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 8003931-ADDPK-7103-0614 tanggal 13 Juni 2014 (Bukti P.6) yang di Legalisasi pada Turut TERGUGAT dengan Nomor : 77/VI/L/2014 pada tanggal 13 Juni 2014 (Bukti P.7), dilakukan pencairan Fasilitas Kredit tahap 3 (tiga) dengan Jenis fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Mapan I, Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), dengan Fasilitas Kredit pencairan Tahap III (tiga) Suku Bunga 12.00 % flat per tahun, jangka waktu 60 Bulan terhitung dimulai pada tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, Jumlah Angsuran Rp. 2.693.333,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/bulan dengan pembayaran setiap tanggal 13 tiap bulan berjalan;
4. Bahwa atas barang jaminan agunan kredit Sertifikat Hak Milik No. 889/Kelurahan Bukit Merapen seluas 575 ²Merletak di jalan Kampung Melayu RT/RW. 003/001 Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, atas nama SULAIMAN (PENGUGAT II), kemudian diikat dengan Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 285/2013 tanggal 9 juli 2013;
5. Bahwa atas Fasilitas Perjanjian Kredit tersebut PENGUGAT I telah memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan tepat waktu sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 (Bukti P.8);
6. Bahwa sekira pada bulan Juli 2015 usaha PENGUGAT I mengalami penurunan omzet, mengakibatkan kesulitan untuk mengangsur cicilan, atas keadaan tersebut TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGATI untuk melakukan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0815 tanggal 24 Agustus 2015, (Bukti P.9) yang di Legalisasi pada TURUT TERGUGAT dengan nomor : 200/VIII/L/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P.10) sebagai berikut:



- 6.1. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0815 tanggal 24 Agustus 2015 dengan perincian Fasilitas Kredit setelah restrukturisasi dengan Jenis fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) Menengah, Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 419.960.582,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), Suku Bunga 10.80 % flat per tahun, jangka waktu 60 Bulan terhitung dimulai pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2020, Jumlah Angsuran Rp. 10.778.980,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)/bulan dengan pembayaran setiap tanggal 07 tiap bulan berjalan;
7. Bahwa pada tahun 2016 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT I kembali melakukan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) Nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, (Bukti P.11) dengan perincian Fasilitas Kredit setelah restrukturisasi, sebagai berikut :
- 7.1. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Menengah, Jumlah Pinjaman Rp. 402.341.080,00 dengan jangka waktu 72 bulan dimulai pada tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022 dengan angsuran Rp. 9.209.135,00 / bulan (suku bunga 10,80 % Flat Pertama);
- 7.2. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Mapan 1, Jumlah Pinjaman Rp. 147.843.369,00 dengan jangka waktu 72 bulan dimulai pada tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022 dengan angsuran Rp. 3.531.812, 00 / bulan ,(suku bunga 12,00 % Flat Pertama) ;
- 7.3. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) – Mapan 1, Jumlah Pinjaman Rp.79.165.571,00 dengan jangka waktu 72 bulan dimulai pada tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022 dengan angsuran Rp. 1.891.176,00 / bulan , (suku bunga 12,00 % Flat Pertama) ;
8. Bahwa, berdasarkan Fasilitas Perjanjian Kredit nomor : 0003165-SPK-7103-0613 pada tanggal 20 Juni 2013 dengan nominal Kredit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), telah dilakukan PerjanjianPerubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, sebesar Rp. 402.341.080,00(empat ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 9.209.135,00 / bulan, berdasarkan fakta menunjukan waktu efektif



Restrukturisasi Fasilitas Kredit berlaku dari tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022, membuktikan bahwa PENGUGAT I telah melakukan pembayaran cicilan kredit atas perjanjian kredit sebelumnya sebesar: Rp. 600.000.000,00 - Rp. 402.341.080,00 = Rp. 197.658.920,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta PENGUGAT I dan TERGUGAT telah melakukan Fasilitas Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor : 6003711-ADDPK-7103-0314 pada tanggal 10 Maret 2014 dengan nominal Kredit Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), telah dilakukan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, sebesar Rp. 147.843.369,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 3.531.812,00/bulan, berdasarkan fakta menunjukan waktu efektif Restrukturisasi Fasilitas Kredit berlaku dari tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022, dan membuktikan bahwa PENGUGAT I telah melakukan pembayaran cicilan kredit sebesar Rp. 199.000.000,00 – Rp. 147.843.369,00 = Rp. 51.156.631,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
10. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta PENGUGAT I dan TERGUGAT kembali lagi melakukan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor : 8003931-ADDPK-7103-0614 tanggal 13 Juni 2014 dengan Nominal Kredit Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), dan telah dilakukan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, sebesar Rp. 79.165.571,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 1.891.176,00/ bulan, berdasarkan fakta membuktikan waktu efektif Restrukturisasi Fasilitas Kredit berlaku dari tanggal 26 Februari 2016 s/d 08 Maret 2022, dan membuktikan bahwa PENGUGAT I telah membayar cicilan kredit sebesar Rp. 101.000.000,00 – Rp. 79.165.571,00 = Rp. 21.834.430,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
11. Bahwa, setelah dilaksanakan Fasilitas Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216



tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana terhadap Fasilitas Perjanjian Kredit antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT, berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216, maka Perjanjian dan Restrukturisasi Perjanjian Kredit, baru jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022;

12. Bahwa TERGUGAT pernah mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGUGAT I, yakni :

12.1. Surat Peringatan I, No.0216/7103/SPI/V/16,tanggal 11 Maret 2016

12.2. Surat Peringatan II, No.02520/7103/SPII/V/16, tanggal 26 Mei 2016

12.3. Surat Peringatan III, No.02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni 2016

13. Bahwa,terhadap Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tertanggal 26 Februari 2016 ternyata PENGUGAT telah melaksanakan pembayaran cicilan kredit sebagai berikut : (Bukti P.12);

13.1. Bukti P.12 - 1 halaman 0001, dapat menunjukkan fakta bahwa PENGUGAT telah melakukan setoran cicilan kredit kepada TERGUGAT pada tanggal 17-06-2016 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tanggal 16-09-2016 sebesar Rp. 88.800.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

13.2. Bukti P.12 - 2 halaman 0008, dapat menunjukkan fakta bahwa PENGUGAT pada tanggal 26-01-2017 telah melakukan 3x (tiga kali) setoran cicilan kredit kepada TERGUGAT, pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 1.105.095,00 (satu juta seratus lima ribu sembilan puluh lima rupiah);

13.3. Bukti P.12 - 3 halaman 0009, dapat menunjukkan fakta bahwa PENGUGAT pada tanggal 29-05-2017 telah melakukan 4x (empat kali) setoran cicilan kredit kepada TERGUGAT, pertama sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kedua Sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keempat sebesar Rp. 2.468.048,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) dan pada tanggal 30-05-2017 PENGUGAT melakukan setoran sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



- 13.4. Bukti P.12 - 4 halaman 0011, dapat menunjukan fakta bahwa PENGUGAT pada tanggal 06-07-2017 telah melakukan setoran cicilan kredit kepada TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
14. Bahwa, berdasarkan atas cicilan kredit yang telah dibayarkan oleh Debitur sebagai PENGUGAT yang telah disetor (in casu : gugatan), dan telah diterima dengan baik oleh Kreditur sebagai TERGUGAT, (Bukti P. 12) maka secara hukum terhadap Surat Peringatan (SP) I, II dan III, sudah sepatutnya batal demi hukum dan TERGUGAT tidak dapat secara sepihak menyatakan PENGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi / cidera janji;
15. Bahwa mengacu dari ketentuan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2123 K / Pdt /1996, berdasarkan kaidah hukum sebagai berikut :
- “ Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ”*
16. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dari kaidah hukum tersebut TERGUGAT dan PENGUGAT I telah melakukan perjanjian kredit sebagai acuan didalam melaksanakan Perjanjian Kredit. Dengan fakta-fakta Perjanjian Kredit dan restrukturisasi Perjanjian Kredit sebagai berikut :
- 16.1. Perjanjian Kredit nomor : 0003165-SPK-7103-0613 pada tanggal 20 Juni 2013 dengan nominal kredit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), telah dilakukan Restrukturisasi Hutang berdasarkan Fasilitas Kredit dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, sebesar Rp. 402.341.080,00 (empat ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 9.209.135 perbulan, berlaku efektif kredit dari tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2022 ;
- 16.2. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor : 6003711-ADDPK-7103-0314 pada tanggal 10 Maret 2014 dengan nominal kredit Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), telah dilakukan Restrukturisasi Hutang berdasarkan Fasilitas kredit dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26



februari 2016, sebesar Rp. 147.843.369,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 3.531.812, berlaku efektif kredit dari tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2022 ;

16.3. Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit nomor : 8003931-ADDPK-7103-0614 tanggal 13 Juni 2014 dengan nominal kredit Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan telah dilakukan Restrukturisasi Hutang berdasarkan Fasilitas Kredit dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, sebesar Rp. 79.165.571,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 1.891.176 perbulan berlaku efektif kredit dari tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2022 ;

17. Bahwa, sebagaimana ketentuan Kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2123 K / Pdt /1996 tersebut diatas, Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi berdasarkan itikad baik para pihak didalam ketentuan menjalankan isi dari perjanjian, terhadap apa yang telah dilakukan PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagai pihak dalam perjanjian kredit dengan TERGUGAT sudah sepantasnya Para PENGUGAT dianggap memiliki niat itikad baik didalam menjalankan ketentuan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) sebagaimana yang telah Para PENGUGAT dalilkan dalam positis gugatan ini dengan niat meneruskan pembayaran cicilan kredit dengan TERGUGAT dan hal ini patut dihargai oleh TERGUGAT yang telah menerima cicilan kredit dari PENGUGAT I sebagaimana cicilan kredit yang telah dibayar PENGUGAT I tetap diterima dengan baik oleh TERGUGAT;

18. Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT (In Casu : Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit/Restrukturisasi) yang patut dianggap memiliki niat itikad tidak baik sebagai pemberi fasilitas kredit kepada Para PENGUGAT, di karenakan telah mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan PENGUGAT I dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi), merupakan Perbuatan wanprestasi sebagaimana



ketentuan sebagaimana ketentuan dari Kaidah Hukum Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2123 K / Pdt /1996 Jouncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 852/K/Sip/1972 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“ Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu dilakukan penagihan resmi oleh juru sita / somasi ”

19. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam kaidah hukum tersebut sebelum menyatakan PENGUGAT I dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, terlebih dahulu ada tahap-tahapan proses yang dilakukan TERGUGAT yang berpedoman pada prinsip Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) dalam hal melakukan tahap-tahapan proses PENGUGAT I dinyatakan wanprestasi, sudah seharusnya TERGUGAT memberikan perlindungan terhadap hak-hak Para PENGUGAT, mengingat Para PENGUGAT sudah bersedia mengambil kredit dengan TERGUGAT ;
20. Bahwa, berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Para PENGUGAT dan TERGUGAT Pasal 8 (delapan) tentang Peristiwa Kelalaian (1) yang berbunyi :
“ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi....dst”;
21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 852/K/Sip/1972, sebagai berikut :
“ Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita/somasi ”
22. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang menyatakan secara sepihak PENGUGAT I telah wanprestasi tidak berdasarkan Hukum, di karenakan TERGUGAT sebelum membuat keputusan yang menyatakan PENGUGAT I sebagai Kreditur Ingkar Janji/wanprestasi seharusnya terlebih dahulu disertai Penagihan Resmi oleh Juru Sita/Somasi dan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT;
23. Bahwa berdasarkan penjelasan pada Point 18 dan 19, jelas secara nyata-nyata TERGUGAT telah melakukan kesewenang-wenangannya dengan



- membuat perjanjian dengan PENGGUGAT dan tidak mentaati kaidah hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum ;
24. Bahwa, pada tanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan mei dua ribu sembilan belas), Para PENGGUGAT masih beritikad baik tetap melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan kredit sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih diterima oleh TERGUGAT sebagaimana tanda terima slip pembayaran setoran yang telah disetor oleh Para PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT, (Bukti P.13) ;
25. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 TERGUGAT telah mengirimkan surat kepada PENGGUGAT I tentang Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dengan surat yang diterima Para PENGGUGAT berdasarkan surat nomor :001/SPL HT/0619 tertanggal 19 Juni 2019, perihal Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan, (Bukti P.14);
26. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2019 TERGUGAT telah mengirimkan surat kepada PENGGUGAT I, dengan surat nomor : 001/SP/0463/0719 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) terhadap SHM nomor : 889 atas nama PENGGUGAT II yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, (Bukti P.15) ;
27. Bahwa mengacu dari Kaidah Hukum sebagaimana ketentuan dari Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2123 K/Pdt/1996, berdasarkan kaidah hukum yang telah dijelaskan dalam posita gugatan, yang berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut” dalam perkara A quo dengan adanya perjanjian kredit tindakan TERGUGAT yang menyampaikan Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan kepada PENGGUGAT I, merupakan bentuk yang telah mengakhiri Perjanjian kredit dan Restrukturisasi Perjanjian Kredit secara sepihak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dalam perkara A quo sebagaimana surat dari TERGUGAT dengan surat nomor : 001/SPL HT/0619 tertanggal 19 juni 2019 perihal Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan ;
28. Bahwa, atas surat nomor : 001/SPL HT/0619 tertanggal 19 juni 2019 perihal Surat Pernyataan Lelang Hak Tanggungan, telah terjadi proses balik nama atas SHM nomor 889 dari atas nama Sulaiman ke atas nama Hengky Setiawan ;



29. Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut patut dinyatakan merupakan perbuatan wanprestasi berdasarkan kaidah hukum tersebut. Dikarena perjanjian Kredit TERGUGAT dengan PENGGUGAT I masih dalam waktu keberlangsungan Perjanjian Kredit, baru jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2022 Restrukturisasi Perjanjian Kredit dan juga angsuran cicilan kredit yang dibayar Para PENGGUGAT tetap diterima oleh TERGUGAT, dengan Pembayaran cicilan kredit terakhir pada 29-05- 2019 ;
30. Bahwa, tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT mengangap PENGGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji, secara sepihak serta telah melelang Hak Tanggungan (HT) SHM nomor: 889 atas nama PENGGUGAT II sebelum jatuh tempo tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No. 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, dalam perkara A quo, patut diduga telah bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi :
- “ debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ” .*
31. Bahwa, TERGUGAT telah melakukan tindakan yang dianggap telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sebagaimana kaidah hukum dan Yurisprudensi dalam posita Gugatan dalam perkara A quo di karenakan TERGUGAT telah bersifat lalai dan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022, maka berdasarkan Surat Peringatan (SP) III, nomor : 02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni 2016 dan surat pemberitahuan lelang nomor : 001/SP/0463/0719 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT), yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni 3 (tiga) tahun setelah surat peringatan (SP) III, selanjutnya dalam tempo waktu 3 (tiga) tahun tersebut, PENGGUGAT I tetap membayar angsuran cicilan kredit dan tetap diterima oleh TERGUGAT dengan baik, berdasarkan fakta Pembayaran cicilan kredit terakhir yakni pada tanggal 29-05- 2019;



32. Bahwa perbuatan wanprestasi sepihak yang telah dilakukan TERGUGAT didalam Perjanjian *A quo* terhadap Para PENGUGAT telah bertentangan dengan fungsi perjanjian kredit, sebagaimana kutipan pendapat hukum Gatot Wardoyo didalam buku Perjanjian kredit, didalam bukunya yang berjudul : “Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit, Majalah Bank dan Manajemen” diterbitkan pada tahun 1992, hal : 64-69 menerangkan, secara garis besar yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kredit sebagai berikut :

- *Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pegikatan jaminan.*
- *Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.*
- *Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring.*

33. Bahwa, hubungan hukum antara Para PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi), berdasarkan fakta tindakan sepihak yang telah dilakukan TERGUGAT didalam mengakhiri Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) secara sepihak terhadap Para PENGUGAT, telah bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan :

“ suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang “

34. Bahwa, akibat tindakan TERGUGAT yang patut dianggap telah melakukan cidera janji/wanprestasi serta telah bersifat lalai dan tidak beritikad baik dalam memahami dan menjalankan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara *A quo*, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menghukum TERGUGAT dan Menyatakan TERGUGAT telah melakukan



- cidera janji/wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 dan Pasal 1339 KUHPerdara;
35. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) No. 5005010-ADDPK-7103-0216, berlaku waktu efektif dari tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022, dalam perkara *A quo*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *A quo* untuk Menghukum TERGUGAT dengan segala tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 001/SPL HT/0619 tanggal 19 Juni 2019 Perihal : Pernyataan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) PENGGUGAT II “dalam masa waktu kredit” adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi dan batal demi hukum ;
36. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) No. 5005010-ADDPK-7103-0216, berlaku waktu efektif dari tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022, dalam perkara *A quo*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *A quo* untuk Menghukum TERGUGAT dengan segala tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 001/SP/0463/0719 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) PENGGUGAT II “dalam masa waktu kredit” adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi dan batal demi hukum ;
37. Bahwa, tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT (in casu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit/Restrukturisasi) yang patut dianggap tidak memiliki niat itikad baik karena sudah melakukan tindakan yang mengakhiri Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) secara sepihak dan sudah tentu pula perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kaidah hukum serta melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 852/K/Sip/1972 sebagaimana yang diamanatkan dalam kewenangan dalam hal melakukan tahap-tahapan proses sebelum pihak dalam menentukan perbuatan wanprestasi, sudah seharusnya TERGUGAT memberikan perlindungan terhadap hak-hak Para PENGGUGAT;
38. Bahwa, tindakan Turut TERGUGAT sebagai pihak yang telah melegalisasi Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (restrukturisasi) antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan



dihadapan Turut TERGUGAT, sudah sepantasnya dihukum harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

39. Bahwa, berdasarkan hukum dalam gugatan *A quo* , pihak TERGUGAT dan Turut TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT dibebankan dan dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul selama gugatan berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;
40. Bahwa, gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT dan Turut TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan , banding atau kasasi dari TERGUGAT maupun Turut TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, mohon sudi kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *A quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan Hukum seluruh Alat – alat Bukti Surat yang telah diajukan para PENGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit nomor : 0003165-SPK-7103-0613 dan Legalisasi nomor : 109/VI/L/2013 tanggal 20 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor :6003711-ADDPK-7103-0314 dan Legalisasi nomor :33/III/L/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor :8003931-ADDPK-7103-0614 dan Legalisasi nomor : 77/VI/L/2014 tanggal 13 Juni 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0815 dan Legalisasi nomor : 200/VIII/L/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 ;
4. Menyatakan sah secara Hukum Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 yang berakhir pada tanggal 08 Maret 2022 ;



5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT secara sepihak dan tidak beritikad baik yang telah menyatakan PENGUGAT I, sebagai Debitur Cidera Janji/Wanprestasi adalah tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;
6. Menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan (SP) kepada PENGUGAT I, yakni : Surat Peringatan I, No.0216/7103/SPI/V/16 ,tanggal 11 Maret 2016, Surat Peringatan II, No.02520/7103/SPII/V/16, tanggal 26 Mei 2016, Surat Peringatan III, No.02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni 2016 , dan batal demi Hukum ;
8. Menyatakan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022, sah dan berharga serta mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGUGAT I, PENGUGAT II dan TERGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT dengan segala tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 001/SPL HT/0619 tanggal 19 Juni 2019 Perihal : Pernyataan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) PENGUGAT II adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi dan batal demi hukum ;
10. Menghukum TERGUGAT dengan segala tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 001/SP/0463/0719 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT) PENGUGAT II adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi;
11. Menyatakan bahwa putusan perara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT dan Turut TERGUGAT (Uit Voebaar Bij Vorrade) ;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada semua isi putusan ini ;



13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pgp., tanggal 15 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat secara sepihak dan tidak beritikad baik yang telah menyatakan Penggugat I, sebagai Debitur Cidera Janji/ Wanprestasi adalah tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat I, yakni : Surat Peringatan I, No.0216/7103/SPI/V/16, tanggal 11 Maret 2016, Surat Peringatan II, No.02520/7103/SPII/V/16, tanggal 26 Mei 2016, Surat Peringatan III, No.02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni 2016, dan batal demi Hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada semua Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat dalam memori bandingnyatanggal 7 September 2022, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan – alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Majelis Hakim telah keliru, tidak cermat dan salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga membuat keputusan yang salah yang menyatakan bahwa eksepsi TERGUGAT / PEMBANDING Ditolak, Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut disebutkan dalam halaman 41 sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perkara No 07/PDT.G/2020/PN PGP (sesuai dengan bukti T-1) merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang merupakan Gugatan Wanprestasi;

“ Menimbang, bahwa gugatan Wanprestasi memiliki pengertian adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji dan juga yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 'kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN TERSEBUT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT ;

Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat pertimbangan tersebut oleh karena Hakim seharusnya meneliti secara seksama dan konsekwen terhadap pengertian dan makna dari wanprestasi dan



perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas, yang mana Hakim seharusnya benar benar melihat dan menganalisa kepada substansi dari dasar gugatan bukan hanya kepada judul atau pemberian label saja “ wanprestasi” tetapi substansi yang dipermasalahkan atau objeknya sebenarnya adalah sama dengan gugatan yang sebelumnya tetapi diberi label “Perbuatan Melawan hukum” hal tersebut hanya siasat PENGGUGAT I/TERBANDING I yang dengan membuat label yang berbeda agar terlihat adanya perbedaan dengan maksud agar tidak terlihat sama yang mengakibatkan perkara menjadi Ne Bis In Idem.

Berikut dapat dibandingkan antara perkara No 07/PDT.G/2020/PN PGP dengan No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP sebagai berikut :

poin	No 07/PDT.G/2020/PN PGP	Poin	14/Pdt.G/2022 /PN. PGP
16	“...padahal sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Tergugat I tentang jatuh tempo pembayaran adalah pada tanggal 8 Maret 2022 yang artinya Penggugat I sebagai debitur yang baik masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan angsurannya sampai batas waktu jatuh tempo yang dimaksud atau dengan kata lain Penggugat I belum melampaui batas waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian kredit sehingga belum patut dinyatakan sebagai debitur kredit macet;		Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut patut dinyatakan merupakan perbuatan wanprestasi berdasarkan kaidah hukum tersebut. Dikarena perjanjian Kredit TERGUGAT dengan PENGGUGAT I masih dalam waktu keberlangsungan Perjanjian Kredit, baru jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2022 Restrukturisasi Perjanjian Kredit dan juga angsuran cicilan kredit yang dibayar Para PENGGUGAT tetap diterima oleh TERGUGAT, dengan Pembayaran cicilan kredit terakhir pada 29-05-2019 ; Bahwa, tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT menganggap



			<p>PENGGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji, secara sepihak serta telah melelang Hak Tanggungan (HT) SHM nomor : 889 atas nama PENGGUGAT II sebelum jatuh tempo tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No. 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, dalam perkara A quo, patut diduga telah bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:</p> <p>“ debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan</p>
	<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari kedua posita gugatan perkara di PN Pangkalpinang No 07/PDT.G/2020/PN PGP dan No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP terlihat memiliki kesamaan objek dengan kesamaan substansi, yaitu sama sama mengartikan bahwa kredit jatuh tempo 8 Maret 2022, sehingga PEMBANDING atau TERGUGAT tidak dapat menyatakan kredit macet secara sepihak namun pada perkara No 7 disebut sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan pada perkara No 14 disebut sebagai wanprestasi karena secara sepihak menyatakan kredit macet dan perjanjian kredit diakhiri sepihak.</p> <p>Sehingga jelas sudah bahwa substansi gugatan sama hanya beda penyebutan saja tetapi yang dipermasalahkan /objek nya sama</p>		
	Bahwa di sisi lain, Tergugat I		Bahwa, berdasarkan atas



<p>tidak memperhatikan asas kehati-hatian sesuai Pasal 2 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang seharusnya Tergugat I terlebih dahulu kembali memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat I atas penundaan pembayaran angsuran bulan Juni 2019. Hal tersebut dikarenakan Surat Peringatan III tanggal 07 Juni 2016 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I telah gugur dikarenakan sudah ada pembayaran angsuran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan seharusnya apabila Penggugat I menunda membayar angsuran kredit (wanprestasi) dibulan Juni 2019, maka Tergugat I kembali memberikan Surat Peringatan I (pertama) kepada Penggugat I atas keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Juni 2019;</p>	<p>cicilan kredit yang telah dibayarkan oleh Debitur sebagai PENGGUGAT I yang telah disetor (in casu : gugatan), dan telah diterima dengan baik oleh Kreditur sebagai TERGUGAT, (Bukti P, 12) maka secara hukum terhadap Surat Peringatan (SP) I, II dan III, sudah sepatutnya batal demi hukum dan TERGUGAT tidak dapat secara sepihak menyatakan Penggugat telah wanprestasi</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari kedua posita gugatan perkara No 7 dan No 14 tersebut diatas sebagai dasar gugatan memperlmasalahkan/objek/ hal yang sama substansinya adalah Setelah PENGGUGAT I menerima SP 1 dan SP 3 PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sehingga seharusnya SP I , SP II, dan SP III batal</p> <p>Terlebih mengenai pembayaran setelah PENGGUGAT I memperoleh</p>	



Surat Peringatan III (SP III) telah di periksa oleh Hakim Agung pada Upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Hakim Agung

Tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

berikut TERGUGAT kutip kembali pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada halaman 9 sebagai berikut :

" bahwa bukti baru yang diajukan PARA PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI yaitu PK I berupa rekening koran
pembayaran angsuran tgl 17 Juni 2017 sd 6 Juli 2017 tidak
membuktikan terjadinya pelunasan"

Kemudian di paragraf selanjutnya disebutkan :

" Bahwa Para Penggugat telah ditegur 3 kali berturut turut yaitu
tanggal 11 Maret 2016 , tgl 26 Mei 2016 dan tgl 7 Juni 2016 yang
berarti sebelum bukti PK – 1 ada , dengan demikian PARA
PENGGUGAT telah wanprestasi atas hutangnya kepada
TERGUGAT "

" Bahwa dengan demikian bukti baru (Novum) tidak bersifat
menentukan"

Dengan demikian jelas telah diperiksa dan dipertimbangkan Majelis
Hakim Peninjauan Kembali bahwa tentang bukti setoran yang
dilakukan PENGGUGAT setelah SP III tidak membuktikan terjadinya
pelunasan dan PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi, sehinga
jelas perkara yang diajukan PENGGUGAT/TERBANDING Ne bis In
Idem .

Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai tidak memeriksa dan
mempertimbangkan bukti TERGUGAT /PEMBANDING berupa
Putusan Peninjauan Kembali Nomor No 659/PK/Pdt/2021 yang mana
Pertimbangan Hakim Agung Peninjauan Kembali yang telah
memeriksa mengenai objek gugatan yang dipermasalahkan tersebut ,
yang justru telah memberikan kaidah hukum bahwa dengan adanya
pembayaran yang dilakukan oleh TERBANDING /PENGGUGAT
setelah SP III tersebut tidak membuktikan adanya pelunasan dan
atas SP I sd SP III yang diterima PENGGUGAT /TERBANDING
/PARA TERBANDING dan oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan



	<p>Kembali PENGGUGAT /TERBANDING /PARA TERBANDING telah dinyatakan Wanprestasi</p> <p>Sehingga mana mungkin terhadap diterimanya SP I sd SP III oleh PENGGUGAT yang telah diputus Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dinyatakan bahwa PENGGUGAT /TERBANDING telah wanprestasi atas hutangnya kepada PEMBANDING/TERGUGAT dinilai berbeda oleh Hakim tingkat Pertama bahwa SP I, SP II, SP III bahkan dinyatakan batal oleh Hakim Tingkat Pertama</p> <p>Jelas sekali perkara yang diajukan sebagaimana 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP harus dinyatakan Ne Bis In Idem</p>
--	--

2. Selanjutnya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan dapat terlihat pada halaman 41 salinan putusan 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP sebagai berikut

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat objek antara perkara No 07/PDT.G/2020/PN PGP (sesuai dengan bukti T-1) adalah mengenai lelang yang dilakukan oleh pihak KPKNL terhadap SHM No. 889 milik Penggugat II sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang mengenai objek perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat tentang Nebis in idem yang diuraikan oleh Tergugat adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama, sehingga gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan Nebis In Idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara merupakan hal yang berbeda dengan apa yang digugat oleh Para Penggugat sehingga eksepsi mengenai Nebis In Idem patutlah untuk ditolak; “

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam keberatan PEMBANDING tersebut diatas bahwa terdapat kesamaan objek gugatan walaupun dikemas atau diberi label sebagai wanprestasi tetapi substansi gugatan adalah sama.

Adapun mengenai pertimbangan hakim tingkat pertama selanjutnya sebagaimana tersebut di atas yang menyebutkan terdapat perbedaan antara gugatan perkara No 07/PDT.G/2020/PN PGP dengan No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP , pada perkara 07/PDT.G/2020/PN PGP disebutkan adalah mengenai permasalahan lelang yang dilakukan oleh KPKNL, sedangkan pada gugatan No. c mempermasalahkan mengenai objek perjanjian, padahal sebagaimana



telah diuraikan PEMBANDING dalam tabel tersebut diatas terdapat beberapa kesamaan Objek dan substansi gugatan, sehingga jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama keliru, karena perkara no 07/PDT.G/2020/PN PGP tidak hanya permasalahan lelang oleh KPKNL tetapi yang jelas secara substansi dan objek gugatan pada perkara no 07/PDT.G/2020/PN PGP merupakan satu rangkaian dari posita yang di dalilkan TERBANDING /PENGGUGAT mengenai konsekwensi pernyataan wanprestasinya PENGGUGAT / TERBANDING dan pengahiran perjanjian kredit antara PEMBANDING /TERGUGAT I dengan TERBANDING/PENGGUGAT dan pada perkara nomor 07/PDT.G/2020/PN PGP jPIHAK KPKNL dijadikan TERGUGAT sebagai TERGUGAT II sedangkan pada PERkara nomor No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP KPKNL tidak ikut digugat sehingga konsukwensinya tidak mempermasalahkan lelang oleh KPKNL tetapi mempermasalahkan proses sebelum lelang berupa Surat Pemberitahuan lelang oleh PEMBANDING TERGUGAT .

Dari uraian diatas dengan demikian sudah seharusnya jika Gugatan 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP dinyatakan Ne Bis in Idem .

PEMBANDING AKAN TUNJUKAN KEMBALI BAHWA YANG DIPERMASALAHKAN SEBENARNYA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU MENCAMPUR ADUKAN ANTAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA DIURAIKAN sebagai berikut :

Dalam petitum perkara No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP tertanggal 15 Agustus 2022

Halaman 18 disebutkan :

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT secara sepihak dan tidak beritikad baik yang telah menyatakan PENGGUGAT I, sebagai Debitur Cidera Janji/ Wanprestasi adalah tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;
6. Menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum ; _____
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan (SP) kepada PENGGUGAT I, yakni



Surat Peringatan I, No.0216/7103/SPI/V/16 .tanggal 11 Maret 2016,
Surat Peringatan II, No.02520/7103/SPIIA//16, tanggal 26 Mei 2016,
Surat Peringatan III, NO.02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni
2016 . dan batal demi Hukum ;—

8. Menyatakan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022, sah dan berharga serta mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT ;
9. Menghukum TERGUGAT dengan segala tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor: 001/SPL HT/0619 tanggal 19 Juni 2019 Perihal : Pernyataan Pelelangan atas Hak Tanggungan (HT)PENGUGAT II adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi dan batal demi hukum

1. TERDAPAT KESAMAAN PIHAK DALAM PERKARA NOMOR 14/PDT.G/2022 /PN. PGP DENGAN 07/PDT.G/2020/PN PGP

jelas Pihak PENGUGAT maupun TERGUGAT sama walaupun Pada gugatan dalam Perkara 14/PDT.G/2022 /PN. tidak ada KPKNL, dan Pembeli Lelang baik Subyek maupun obyek serta alasan gugatan masih sama dengan gugatan No. 07/PDT.G/2020/PN.PGP atau setidaknya alasan gugatan dalam perkara A Quo pernah dijadikan dasar gugatan atau dipermasalahkan oleh PARA PENGUGAT pada gugatan No. 07/PDT.G/2020/PN.PGP dan Subyeknya sama dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde).

No	07/PDT.G/2020/PN PGP	PIHAK	14/PDT.G/2022 /PN.
1	1. Infaktyun sebagai PENGUGAT I 2. Sulaiman sebagai PENGUGAT II	PENGUGAT	1. Infaktyun sebagai PENGUGAT I 2. Sulaiman sebagai PENGUGAT II
2	1. Bank BTPN selaku TERGUGAT I 2. Kantror Pelayanan Kekayan Negara dan lelang (KPKNL)	TERGUGAT	1. PT Bank BTPN selaku TERGUGAT 2. Notaris/ PPAT Wahyu Dwi Cahyono , S.H,



	<p>selaku TERGUGAT II</p> <p>3. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJP P Anas Karim Rivai & rekan selaku TERGUGAT III</p> <p>4. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku TERGUGAT IV</p> <p>5. Notaris/ PPAT Wahyu Dwi Cahyono , S.H, MKN selaku TERGUGAT V</p> <p>6. Hengky Setiawan (Pepenang Lelang) selaku TERGUGAT V</p>		MKN selaku TURUT TERGUGAT
	<p>Kesimpulan :</p> <p>Dengan demikian jelas subyeknya sama , hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut :</p> <p>“ Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;</p>		

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama, sehingga gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Nebis In Idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerd. Dsiebutkan sebagai berikut :

“ Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula



dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.

Bahwa Perkara No 07 /PDT.G/2019/PN.PGP telah berkekuatan hukum tetap sehingga asas hukum suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berkaitan dengan asas Nebis in Idem terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah Nebis in Idem. yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem karena ada persamaan objek dan subjeknya.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya



sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

POKOK PERKARA :

1. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa pembanding/tergugat dinyatakan wanprestasi tanpa mempertimbangkan bukti adanya putusan peninjauan kembali yang sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap putusan peninjauan kembali karena terdahap masalah yang sama diputus berbeda antara majelis hakim peninjauan kembali dengan majelis hakim tingkat pertama

Mengenai pembayaran setelah Penggugat memperoleh Surat Peringatan III (SP III) telah di periksa dan diputus oleh Hakim Agung pada Upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali No 659/PK/Pdt/2021

Berikut Pembanding uraikan hal yang sama diputus berbeda antara Hakim Agung Pada Peninjauan Kembali dengan Hakim tingkat Pertama :

Putusan PK No 659/PK/Pdt/2021	Putusan PN No. 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Peninjaun Kembali (PK) pada halaman 9 sebagai berikut : ” bahwa bukti baru yang diajukan PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yaitu PK I berupa rekening	Menimbang, bahwa dihubungkan kedua syarat tersebut diatas dikarenakan adanya pembayaran oleh Penggugat 1 kepada Tergugat setelah Surat Peringatan III No. 02521/7103/SPIHA/1/16 tanggal 7 Juni 2016 dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat I ada membayar dari bulan 29 Mei 2016 sampai bulan 29



<p>koran pembayaran angsuran tgl 17 Juni 2017 sd 6 Juli 2017 tidak membuktikan terjadinya pelunasan”</p> <p>Kemudian di pararaf selajutnya disebutkan :</p> <p>” Bahwa Para Penggugat telah ditegur 3 kali berturut turut yaitu tanggal 11 Maret 2016 , tgl 26 Mei 2016 dan tgl 7 Juni 2016 yang berarti sebelum bukti PK – 1 ada , dengan demikian PARA PENGGUGAT telah wanprestasi atas hutangnya kepada TERGUGAT I ”</p> <p>” Bahwa dengan demikian bukti baru (Novum) tidak bersifat menentukan”</p> <p>Dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali sudah memeriksa dan mempertimbangkan bukti setoran yang dilakukan PENGGUGAT setelah SP III dan PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi, semakin jelas Ne bis In Idem gugatan A Quo.</p>	<p>Mei 2019 sebesar Rp.317.200.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), maka seharusnya Surat Peringatan III No. 02521/7103/SP/IIA/1/16 tanggal 7 Juni 2016 seharusnya gugur dengan sendirinya, dan seharusnya Tergugat memberi Surat Peringatan baru lagi kepada Penggugat I;</p> <p>Menimbang, bahwa sehingga sesuai syarat Formil Tergugat harusnya memperingati lagi kepada Penggugat I setelah adanya pembayaran Angsuran kepada Tergugat karena hutang pada Surat Peringatan III yang dikeluarkan Tergugat harusnya hutang-hutang Penggugat I seharusnya sudah berkurang sehingga Majelis Hakim menilai ""Surat Peringatan 1 N0.0216/7103/SP1/V/16 tanggal 11 Mei 2016, Surat Peringatan II No. 02520/7103/SP/IIA/1/16 tanggal 20 Mei 2016, dan Surat Peringatan III No. 02521/7103/SP/IIA/1/16 tanggal 7 Juni 2016 (bukti T-15, T- 17; dan T-19) gugur dengan sendiri atau batal demi hukum;</p> <p>Menimbang, bahwa Petitum 7 gugatan Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan (SP) kepadaPENGGUGAT I, yakni : Surat</p>
---	---



			Peringatan I, No.0216/7103/SPI/V/16 «tanggal 11 Mei 2016, Surat Peringatan II, No.02520/7103/SPII/V/16, tanggal 26 Mei 2016, Surat Peringatan HI, No.02521/7103/SPIII/VI/16, tanggal 07 Juni 2016, dan batal demi Hukum patutlah untuk dikabulkan;
--	--	--	--

Kesimpulan :

Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa bukti TI-3 Putusan Peninjauan Kembali Nomor No 659/PK/Pdt/2021 yang mana Pertimbangan Hakim Agung Peninjauan Kembali yang telah memeriksa mengenai objek gugatan yang dipermasalahkan tersebut telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti print out rekening PENGUGAT/PEMOHON PK, yang justru telah memberikan kaidah hukum bahwa dengan pembayaran yang dilakukan setelah SP III tersebut tidak membuktikan adanya pelunasan atas SP I sd SP III yang telah diterima PENGUGAT /TERBANDING /PARA TERBANDING telah dinyatakan Wanprestasi

Dengan demikian oleh karena upaya hukum Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap maka mengenai hal yang sama tidak dapat diperiksa dua kali dan putusan tersebut telah inkrah, sehingga mengenai permasalahan yang sama yaitu mengenai pembayaran PENGUGAT/ TERBANDING setelah SP III harus tunduk kepada putusan Peninjauan Kembali yang mana PENGUGAT /TERMOHON BANDING dinyatakan wanprestasi/lalai

2. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU SEBAGAIMANA PERTIMBANGANNYA SEBAGAI BERIKUT

Pada putusan 14/PDT.G/2022 /PN halaman 56 disebutkan

“ Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5 Para Penggugat telah -berhasil membuktikannya yaitu Perbuatan Tergugat secara sepihak dan tidak beritikad baik yang telah menyatakan Penggugat I sebagai Debitur cidera



janji/wanprestasi adalah tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang dan patutlah untuk dikabulkan;
Dari pertimbangan tersebut tampak jelas kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan “ ... tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang dan patutlah untuk dikabulkan” sedangkan gugatan PENGGUGAT /TERBANDING adalah gugatan wanprestasi artinya jika dalam gugatan wanprestasi maka harus diuraikan secara jelas jika PEMOHON BANDING /TERGUGAT I dinyatakan wanprestasi maka harus diuji tindakan sepihak melakukan /menerbitkan SI sd SP III dengan meminta pembayaran sekaligus tersebut apakah termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh PEMBANDING dalam salah satu klausul dalam perjanjian kredit ataupun SKPUK antara PEMBANDING dengan TERBANDING, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menyatakan tindakan PEMBANDING sebagai tidak berdasar hukum dan bertentangan Undang undang, hal ini berarti Yudex Facti menilai sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap perbuatan Pembanding bertentangan dengan Undang Undang bahkan Yudex Facti tidak jelas menguraikan dasar hukum PEMBANDING melanggar Undang Undang yang mana

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM BERIKUTNYA DISEBUTKAN SEBAGAI BERIKUT :

“ Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 Para Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan syarat dan ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:”

“ Menimbang bahwa terhadap petitum no 6 gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan dalam Petitum 5 maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim maka sudah sepatutnya petitum no 6 dikabulkan”

Pertimbangan demikian jelas keliru karena jika dinyatakan Tergugat /Pembanding dinyatakan wanprestasi/Inkar janji atau lalai tidak melaksanakan isi perjanjian , seharusnya didasarkan pada perjanjian kredit dan SKUPK itu sendiri apakah ada klausul yang terdapat pada perjanjian tersebut yang melarang tindakan atau harus melakukan prestasi tertentu yang tidak dilaksanakan oleh Pembanding Atau Pembanding diwajibkan



dalam perjanjian kredit atau SKUPK untuk menerbitkan Kembali surat peringatan ketika TERBANDING melakukan setoran setelah diterbitkannya SP III ? akan tetapi Yudex Factie malah menyatakan SKUPK (Syarat Ketentuan Umum Pemberian Kredit bertentangan dengan undang undang yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum , artinya jika SKUPK (Syarat Ketentuan Umum Pemberian Kredit) bertentangan dengan undang undang yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum maka Yudex Factie telah menilai SKUPK tersebut sebagai perbuatan melawan hukum padahal yang dipermasalahkan sebagaimana yang disebutkan Majelis hakim Tingkat pertama adalah Wanprestasi sebagaimana pada halaman 41 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perkara No 07/PDT.G/2020/PN PGP (sesuai dengan bukti T-1) merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang merupakan Gugatan Wanprestasi;

Dengan mencermati kedua pertimbangan tersebut diatas yang ambigu tidak konsisten karena Yudex Factie juga telah menilai bahwa gugatan dalam perkara no 14/Pdt.G/2022 /PN. PGP tentang gugatan Wanprestasi sementara untuk petitum 6 halaman 56 disebutkan bertentangan dengan UU yang berlaku, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 Para Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan syarat dan ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:”

Jika Objek perjanjian yang dimaksud tentu adalah hal yang diatur dan disepakati dalam perjanjian yang dinilai bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum .

OLEH KARENA HAL TERSEBUT DIATAS PEMBANDING PERLU URAIKAN KEMBALI KEKELIRUAN YUDEX FACTIE bahwa :

1. Bahwa, PEMBANDING/TERGUGAT bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi TERGUGAT sebagaimana diejelaskan dalam jawaban TERGUGAT I poin 4 justru TERGUGAT telah lalai atau wanprestasi sebagai yang disepakati dalam SKUPK pasal 8 Bahwa, walaupun TERGUGAT I sudah memberikan keringanan kepada PENGGUGAT dalam



bentuk restrukturisasi kredit atas 3 fasilitas kredit yang telah diterimanya, tetapi pada akhirnya PENGUGAT juga mengakui mengalami kebangkrutan dan akhirnya wanprestasi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karenanya keadaan PENGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya telah memenuhi kriteria Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga TERGUGAT berhak mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana klausul sebagai berikut :

“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”

Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menunjuk kaidah Pasal 1238 KUHPerdara maka kelalaian (Wanprestasi) Debitur /PENGUGAT/TERBANDING terjadi dengan Lewatnya waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran yang tidak sesuai, sebagaimana perjanjian kredit yang sudah disepakati yaitu :

□ Jumlah yang harus dibayar setiap bulan □ ini jelas diatur dalam perjanjian



□ Setiap tanggal berapa pembayaran dilakukan setiap bulan □ jelas diatur dalam perjanjian

Maka jika tanggal yang ditentukan terlewat dan jumlah pembayaran yang disepakati tiap bulan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kredit maka TERMOHON BANDING /PENGGUGAT dinyatakan lalai /wanprestasi, konseskwensi adanya kelalaian maka telah disepakati “MENGAKHIRI PERJANJIAN”

Hal tersebut sebagaimana telah disepakati dalam SKUPK (Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit), Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur bahwa jangka waktu kredit berakhir pada tgl 8 Maret 2022 (seluruh pinjaman pada tgl 8 Maret 2022 telah dilunasi seluruhnya) . Akan tetapi menyimpang dari jangka waktu kredit tersebut maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya (dilunasi) kepada TERGUGAT I/PEMBADNING jika terjadi Peristiwa Kelalaian PENGGUGAT /TERBANDING selaku Debitur dan/atau PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

Dengan demikian pengakhiran perjanjian tidak harus menunggu jangka waktu perjanjian Tgl 8 Maret 2022 karena mengenai pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dan disepakati dalam Pasal 8 SKUPK tersebut juga Pasal 8 poin 10 SKUPK ini juga telah disepakati oleh PEMOHON BANDING dan TERMOHON Banding sebagai berikut ;

“ Mengenai Pengakhiran Perjanjian Kredit dengan ini debitur dan Bank sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata “
Dengan berdasarkan kepada perjanjian yang telah syah mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan klausul pada SKUPK tersebut juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai undang undang sehingga tidak perlu harus menunggu jangka waktu perjanjian kredit berakhir, karena sudah disepakati jika terjadi kelalaian tersebut sehingga jelas tidak ada perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT /PEMBANDING karena dasar mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran sekaligus



diatur dalam SKUPK yang telah disepakati PENGUGAT sehingga PENGUGAT harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang disepakati. Bahwa dalam perjanjian kredit sudah jelas pembayaran angsurannya terjadwal untuk setiap bulannya dan jumlah yang harus dibayar, jadi tidak bisa menyimpang dari yang sudah disepakati dalam perjanjian, tetapi faktanya Pengugat dengan semena-mena semauanya sendiri melakukan pembayaran seolah tidak ada perjanjian yang harus dipatuhi, kewajiban bulan Mei 2016 baru dibayar 5 bulan kemudian dimana kredit sudah dalam keadaan macet, begitu selanjutnya disebut poin 13 dengan pembayaran suka-suka nya PENGUGAT, sehingga dengan berdasar kekuatan pasal 8 SKUPK tersebut diatas dan Pasal 1320 KUHPerdata jo 1338 KUHPerdata PENGUGAT harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati.

1. Bahwa, Perlu TERGUGAT /PEMBANDING tegaskan Kembali mengenai pembayaran yang dilakukan setelah SP III bahwa jika TERMOHON BANDING /PENGUGAT melakukan pembayaran ke Teller maka memang Tugas nya TELLER melayani untuk menerima penyetoran dan melayani termasuk jika nasabah akan melakukan penarikan uang dan TELLER tidak akan melakukan penolakan, begitu juga melalui transfer maka bank secara system akan menerima transfer tersebut, namun oleh karena sudah pada posisi kredit macet maka secara otomatis setoran akan masuk untuk mengurangi hutang, dan sebagai dasar perhitungan pada posisi lelang terjual, kewajiban TERMOHON BANDING adalah sudah dikurangi dengan semua setoran yang sudah masuk hingga permohonan lelang diajukan, dengan adanya kelalaian Debitur maka kredit hanya dapat diselesaikan dengan pelunasan, karena PENGUGAT sudah pernah diberikan keringanan hingga 2 kali restrukturisasi dan ternyata sudah dalam keadaan tidak mampu, dan kesempatan yang diberikan kepada PENGUGAT I sejak SP III tahun 2016 hingga tahun 2019 untuk menyelesaikan hutangnya dengan keringananpun tidak bisa dipenuhi oleh PENGUGAT, sehingga akhirnya dilaksanakan proses lelang dan hal pembayaran yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING/PENGUGAT setelah SP III telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali halaman 9 sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut :
” bahwa bukti baru yang diajukan PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yaitu PK I berupa rekening koran pembayaran angsuran tgl 17 Juni 2017 sd 6 Juli 2017 tidak membuktikan terjadinya pelunasan”



2. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TERGUGAT TELAH WANPRESTASI NYATA NYATA ADALAH KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM

Berikut cuplikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan perkara No 14/PDT.G/2022 /PN.Pgp yang dimuat di halaman 51

" Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

" Menimbang, bahwa berpendapat Wanprestasi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdayang terdapat di dalam pasal tersebut Bahwa / berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata menentukan sebagai berikut "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN TERSEBUT :

Pada pertimbangan tersebut dimulai dengan adanya kesalahan Majelis Hakim dalam mengkualifikasi wanprestasi yang menunjuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut " ... Menimbang, bahwa berpendapat Wanprestasi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdayang terdapat di dalam pasal tersebut." Padahal yang dijadikan dasar gugatan oleh TERBANDING adalah wanprestasi sedangkan Pasal 1365 adalah mengenai perbuatan melawan hukum Selanjutnya PERTIMBANGAN HUKUM Pada halaman 53 sebagai berikut

" Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut, syarat- syarat yang harus di penuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi berikut ini:

1. Syarat Materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi, seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan sikap dan perbuatan yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian
2. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau



wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;;

“ Menimbang, bahwa dihubungkan kedua syarat tersebut diatas dikarenakan adanya pembayaran oleh Penggugat I kepada Tergugat setelah Surat Peringatan III No. 02521/7103/SPII/VI/16 tanggal 7 Juni 2016 dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat 1 ada membayar dari bulan 29 Mei 2016 sampai bulan 29 Mei 2019 sebesar Rp.317.200.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), maka seharusnya Surat Peringatan III No. 02521/7103/SPIII/VI/16 tanggal 7 Juni 2016 seharusnya gugur dengan sendirinya, dan seharusnya Tergugat memberi Surat Peringatan baru lagi / kepada Penggugat I;

“ Menimbang, bahwa sehingga sesuai syarat Formil Tergugat harusnya memperingati lagi kepada Penggugat i setelah adanya pembayaran Angsuran kepada Tergugat karena hutang pada Surat Peringatan III yang dikeluarkan Tergugat harusnya hutang-hutang Penggugat I seharusnya sudah berkurang sehingga Majelis Hakim menilai "Surat Peringatan I NO.0216/7103/SPIA//16 tanggal 11 Mei 2016, Surat Peringatan II No. 02520/7103/SPII/V/16 tanggal 20 Mei 2016, dan Surat Peringatan III No. 02521/7103/SPII1/V1/16 tanggal 7 Juni 2016 (bukti T-15, T- 17 dan T-19) gugur dengan sendiri atau batal demi hukum;

TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS:

Syarat Material dan Syarat Formil sebagaimana pertimbangan tersebut diatas MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah lalai tidak menyebutkan secara jelas menunjuk kepada Pasal berapa dan diatur dalam Undang Undang atau KUH Perdata pasal berapa dan jelas mengenai apa, jika yang dijadikan dasar adalah Pasal 1243 KUH Perdata dihubungkan dengan adanya pembayaran oleh PENGGUGAT/TERBANDING setelah SP III, maka Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam perkara PK No 659/PK/Pdt/2021 yang mana Pertimbangan Hakim Agung Peninjauan Kembali yang telah memeriksa mengenai objek gugatan yang dipermasalahkan tersebut telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti print out rekening PENGUGAT/PEMOHON PK, yang justru telah memberikan kaidah hukum bahwa dengan pembayaran yang dilakukan setelah SP III tersebut tidak membuktikan adanya pelunasan atas



SP I sd SP III yang telah diterima PENGGUGAT /TERBANDING /PARA TERBANDING telah dinyatakan Wanprestasi

Dengan demikian oleh karena upaya hukum Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap maka mengenai hal yang sama tidak dapat diperiksa dua kali dan putusan tersebut telah inkraht, sehingga mengenai permasalahan yang sama yaitu mengenai pembayaran PENGGUGAT/ TERBANDING setelah SP III harus tunduk kepada putusan Peninjauan Kembali yang mana PENGGUGAT /TERMOHON BANDING dinyatakan wanprestasi/lalai yang secara logis SP I, SP II dan SP III berlaku syah sehingga jika pada perkara Nomor No 14/PDT.G/2022 /PN.Pgp oleh Yudex Factie SP I, SP II, dan SP III dinyatakan batal maka bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali tersebut.

Bahwa, disamping sebagaimana telah PEMBANDING/TERGUGAT uraikan tersebut diatas Yudex Factie juga telah keliru menetapkan Tindakan PEMBANDING/TERGUGAT dengan tidak melakukan atau tidak mengirimkan Kembali Surat Peringatan setelah TERBANDING melakukan setoran setelah SP III dengan mendasarkan kepada pasal 1243 KUHPerdara karena dengan mendasarkan suatu Tindakan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1243 KUHPeddata maka bukanlah wanprestasi tetapi merupakan perbuatan melawan hukum, padahal jelas tidak ada 1 pun klausul dalam perjanjian kredit dan SKUPK yang mengharuskan penerbitan SP Kembali jika TERBANDING/DEBITUR telah diberikan Surat Peringatan ke III, malah dalam SP III tersebut sudah disebutkan agar debitur untuk membayar seluruh hutang, sehingga jika di rujuk ke Pasal 1243 KUH Perdata pun maka Tindakan PEMBANDING /KREDITUR dengan menerbitkan SP III sudah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, karena dengan adanya kelalaian tersebut PEMBANDING dengan SP III tersebut meminta agar TERBANDING melakukan pembayaran seluruh hutang baik pokok Bunga dan denda, adapun pembayaran yang dilakukan setelah SP III secara otomatis melalui system diidebet untuk membayar Bunga, pokok dan denda sehingga menjadi pengurang hutang dan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali sudah memeriksa dan mempertimbangkan pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT /TERMOHON BANDING setelah SP III tersebut bahwa pembayaran tersebut tidak membuktikan adanya pelunasan, dan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali terhadap SP I , SP II dan SP III yang diberikan sebelum bukti PK -1 ada telah memberikan kaidah bahwa PENGGUGAT/DEBITUR /TERBANDING TELAH WANPRESTASI, berikut PEMOHON BANDING /TERGUGAT I cuplik



Kembali pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali sebagai berikut :

“pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada halaman 9 sebagai berikut :

” bahwa bukti baru yang diajukan PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yaitu PK I berupa rekening koran pembayaran angsuran tgl 17 Juni 2017 sd 6 Juli 2017 tidak membuktikan terjadinya pelunasan”

Kemudian di paragraf selanjutnya disebutkan :

” Bahwa Para Penggugat telah ditegur 3 kali berturut turut yaitu tanggal 11 Maret 2016 , tgl 26 Mei 2016 dan tgl 7 Juni 2016 yang berarti sebelum bukti PK – 1 ada , dengan demikian PARA PENGGUGAT telah wanprestasi atas hutangnya kepada TERGUGAT I ”

” Bahwa dengan demikian bukti baru (Novum) tidak bersifat menentukan”

III. Perbedaan Wanprestasi dan PMH

Untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan PMH bisa dilihat dalam tabel ini (Ikatan Hakim Indonesia : 2016, hal. 33.) :

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	a. Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPdata b. Timbul dari Persetujuan/perjanjian	a. Pasal 1365 sd 1380 KUHPer. b. Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-unsurnya	a. Ada perjanjian oleh para pihak; b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.	a. Adanya suatu perbuatan; Perbuatan tersebut melawan hukum; b. Adanya kesalahan pihak pelaku; c. Adanya kerugian bagi korban; d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnyahak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja



	prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian dalam gugatan	Penggugat cukup menunjukan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Pengugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.
Tuntutan ganti rugi	<ul style="list-style-type: none">□ KUHper sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.□ Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum)	<ul style="list-style-type: none">□ KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril.□ Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat terang bahwa unsur unsur wanprestasi disebutkan sebagai berikut :

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Sedangkan tidak ada 1 pun klausul yang diatur dalam perjanjian kredit maupun SKUPK (Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit) yang mengharuskan TERGUGAT /PEMBANDING untuk menerbitkan Kembali SP (Surat Peringatan) jika setelah SP III PENGGUGAT/TERBANDING melakukan pembayaran kepada PEMBANDING maka Surat Peringatan yang pernah ada batal sehingga diharuskan mengiirinkan Kembali surat Peringatan yang baru. Selanjutnya bunyi putusan juga jelas Majelis Hakim mengkualifikasi perbuatan PEMBANDING bukan sebagai wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam putusan sebagai berikut :

“ Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian Menyatakan perbuatan TERGUGAT secara sepihak dan tidak beritikad baik yang telah menyatakan PENGGUGAT I, sebagai debitur Cidera Janji/



Wanprestasi adalah tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

“ Menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang Wanprestasi/ingkar janji karena berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum;”

Hal ini jelas sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkwalikifikasi perbuatan PEMBANDING sebagai tindakan yang tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan Majelis hakim tingkat pertama menyatakan wanprestasi karena berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak berdasarkan hukum maka kedua kwalifikasi tersebut jelas jelas bukan kwalifikasi wanprestasi tetapi perbuatan melawan hukum sebagaimana dipermasalahkan dalam gugatan, karena jelas unsur wanprestasi rujukannya kepada ada kah dari perjanjian yang telah disepakati terdapat hal yang dilanggar atau adakah PEMBANDING tidak melaksanakan yang diwajibkan dalam perjanjian sedangkan dalam putusan tersebut disebut SKUPK (Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit) bertentangan dengan Undang Undang sehingga bukan kwalifikasi wanprestasi.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MENILAI SERTA AMBIGU DALAM MENILAI FAKTA

Hal ini bisa terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 49 sebagai berikut

“ Perubahan ini Debitur lalai melaksanakan kewajibannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas fasilitas kredit maupun pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga, maka seluruh kesepakatan dalam Perjanjian Perubahan ini menjadi batal dan tidak berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas kesepakatan mengenai pembebasan penundaan pembayaran (Grace Period) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1.1 diatas dan oleh karenanya Debitur tetap wajib membayar bunga dan poko terhitung tanggal PERJANJIAN PERUBAHAN ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban DEBITUR pada Bank”, Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat I harus membayar angsuran I kepada Tergugat yaitu tanggal 8 April 2016



dan Penggugat I baru membayar angsuran I pada tanggal 29 Mei 2016 dan itu juga hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Penggugat I telah ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat sehingga Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat I dengan Tergugat batal dan tidak berlaku sesuai Pasal 1;

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas berpendapat bahwa PENGGUGAT I telah ingkar janji /Wanprestasi kepada TERGUGAT sebagaimana kami kutip Kembali "..., Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat I harus membayar angsuran I kepada Tergugat yaitu tanggal 8 April 2016 dan Penggugat I baru membayar angsuran I pada tanggal 29 Mei 2016 dan itu juga hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Penggugat I telah ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I "

Seharusnya konsisten dengan pendapat tersebut mengenai PENGGUGAT yang telah wanprestasi maka Majelis Hakim Tingkat Pertama juga seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut Pasal 8 SKUPK mengenai konsekwensi dari wanprestasinya PENGGUGAT yaitu pengakhiran perjanjian dan PENGGUGAT harus membayar seluruh pokok, Bunga dan denda sebagaimana Pasal 8 SKUPK tersebut

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan."

Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini



mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menunjuk kaidah Pasal 1238 KUHPdata maka kelalaian (Wanprestasi) Debitur /PENGGUGAT/TERBANDING terjadi dengan Lewatnya waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran yang tidak sesuai, sebagaimana perjanjian kredit yang sudah disepakati yaitu :

- Jumlah yang harus dibayar setiap bulan □ ini jelas diatur dalam perjanjian
- Setiap tanggal berapa pembayaran dilakukan setiap bulan □ jelas diatur dalam perjanjian

Maka jika tanggal yang ditentukan terlewat dan jumlah pembayaran yang disepakati tiap bulan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kredit maka TERMOHON BANDING /PENGGUGAT dinyatakan lalai /wanprestasi, konseskwensi adanya kelalaian maka telah disepakati “ MENGAKHIRI PERJANJIAN”

Hal tersebut sebagaimana telah disepakati dalam SKUPK (Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit) , Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur bahwa jangka waktu kredit berakhir pada tgl 8 Maret 2022 (seluruh pinjaman pada tgl 8 Maret 2022 telah dilunasi seluruhnya) . Akan tetapi menyimpang dari jangka waktu kredit tersebut maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya (dilunasi) kepada TERGUGAT I/PEMBADNING jika terjadi Peristiwa Kelalaian PENGGUGAT /TERBANDING selaku Debitur dan/atau PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

Dengan demikian pengakhiran perjanjian tidak harus menunggu jangka waktu perjanjian Tgl 8 Maret 2022 karena mengenai pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dan disepakati dalam Pasal 8 SKUPK tersebut juga Pasal 8 poin 10 SKUPK ini juga telah disepakati oleh PEMOHON BANDING dan TERMOHON Banding sebagai berikut ;

“ Mengenai Pengakhiran Perjanjian Kredit dengan ini debitur dan Bank sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata “

Dan hal tersebut sesuai dengan Pendapat Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali PK No 659/PK/Pdt/2021 yang mana Pertimbangan Hakim Agung Peninjauan Kembali yang telah memeriksa mengenai objek gugatan yang



dipermasalahan tersebut telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti print out rekening PENGUGAT/PEMOHON PK, yang justru telah memberikan kaidah hukum bahwa dengan pembayaran yang dilakukan setelah SP III tersebut tidak membuktikan adanya pelunasan dan atas SP I sd SP III yang telah diterima PENGUGAT /TERBANDING /PARA TERBANDING telah dinyatakan Wanprestasi

KEMUDIAN PADA HALAMAN YANG SAMA (HALAMAN 49) DALAM PERTIMBANGAN SELANJUTNYA :

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan isi perjanjian yang lain dalam Pasal 1 antara Penggugat I dengan Tergugat mengatakan juga 'mengenai „ pembebasan penundaan pembayaran (Grace Period) sebagaimana diatur -dalam';Pasal 1 butir 1.1 diatas", Majelis Hakim tidak ada melihat adanya ' Pasal1 butir 1.1 diatas dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 gugatan Para Penggugat setelah Majelis Hakim pertimbangan diatas mengenai Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit nomor : 0003165-SPK-7103-0613 dan Legalisasi nomor: 109A/II/L/2013 tanggal 20 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor :6003711-ADDPK-7103-0314 dan Legalisasi nomor :33/III/U2014 tanggal 10 Maret 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit nomor :8003931-ADDPK-7103-0614 dan Legalisasi nomor : 77/VL/U2014 tanggal 13 Juni 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0815 dan Legalisasi 'nomor : 200A/III/L/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal, 26 Februari 2016 sudah sepatutnya untuk ditolak; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 dalam Pasal 1 tersebut tidak jelas karena PERJANJIAN KREDIT dan PERJANJIAN PERUBAHAN yang mana dipakai oleh Penggugat I dengan Tergugat setelah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 batal dan tidak berlaku sehingga tidak dijelaskan Nomor dan Tanggal berapa, Bulanberapa dan Tahun berapa



PERJANJIAN KREDIT dan PERJANJIAN PERUBAHAN yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Tergugat sehingga Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 yang mana isinya dianggap kabur:

Pertimbangan keliru Yudex Factie menyatakan :

"... PERJANJIAN KREDIT dan PERJANJIAN PERUBAHAN yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Tergugat sehingga Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 yang mana isinya dianggap kabur:

Padahal Perjanjian Restrukturisasi nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 adalah hanya merubah Pasal 1 dan 2 , Pasal 1 tersebut memberikan keringanan kepada PENGGUGAT, yaitu merubah jangka waktu menjadi lebih Panjang , Bunga lebih rendah dan angsuran lebih ringan dan Pasal 2 mengenai agunan , artinya jika disebutkan " jika PENGGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya maka seluruh kesepakatan perjanjian restruktur batal dan tidak maka dengan menggunakan penafsiran Historis dan sistematis maka berlaku Kembali mengenai ketentuan angsuran dan besarnya Bunga serta jangka waktu Kembali kepada Perjanjian sebelumnya (Restruktur sebelumnya) berikut dikutip klausul pasal 1 yang dipermasalahkan Sbb :

" Debitur lalai melaksanakan kewajibannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas fasilitas kredit maupun pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga, maka seluruh kesepakatan dalam Perjanjian Perubahan ini menjadi batal dan tidak berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas kesepakatan mengenai pembebasan penundaan pembayaran (Grace Period) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1.1 diatas dan oleh karenanya Debitur tetap wajib membayar bunga dan pokok, terhitung tanggal PERJANJIAN PERUBAHAN ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban DEBITUR pada Bank"

Artinya akan lebih memberatkan PENGGUGAT jika perjanjian restrukturisasi nomor : 5005010-ADDPK-7103-0216 tanggal 26 Februari 2016 dibatalkan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh memori banding Pembanding/semula Tergugat dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan



Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk itu mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2022 dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kontra memori banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 14/Pdt.G/2022/ PN Pgp tanggal 15 Agustus 2022 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne bis in Idem, karena telah ada Putusan Hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Pgp yang memiliki kesamaan subjek dan objek serta adanya kesamaan dalil/alasan;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perkara dinyatakan Ne bis in Idem apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara sebelumnya telah ada Putusan Hakim Yang berkekuatan Tetap;
3. Putusan terdahulu bersifat positif;
4. Subjek yang menjadi pihak sama;
5. Objek perkara sama;

Menimbang bahwa apakah benar perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPdata tersebut akan dipertimbangkan:

Ad.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang bahwa sesuai bukti T- 1 yang menjadi pokok gugatan dalam perkara No 07/Pdt.G/ 2020/PN Pgp adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas lelang terhadap SHM No.889 milik



Terbanding II/Semula Penggugat II sedangkan dalam Perkara a quo No.14/PDT.G/2022/PN Pgp yang menjadi pokok gugatan adalah “perbuatan wanprestasi atas objek perjanjian Kredit, adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku “; yang mana Terbanding/semula Penggugat telah mendasarkan Wanprestasi kepada Undang- undang;

Menimbang bahwa timbulnya sengketa diantara Pembanding /semula Tergugat dengan Para Terbanding /semula Para Penggugat adalah adanya perjanjian Kredit , yang dalam perjalanan waktu kredit tersebut macet sehingga jaminan kredit menjadi dilelang;

Menimbang bahwa sesuai bukti T- 1 yang menjadi pokok gugatan dalam perkara No 07/Pdt.G/ 2020/PN Pgp adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas lelang terhadap SHM No.889 milik Terbanding II/Semula Penggugat II sedangkan dalam Perkara a quo No.14/PDT.G/2022/PN Pgp yang menjadi pokok gugatan adalah “perbuatan wanprestasi atas objek perjanjian Kredit, adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku “; yang mana Terbanding/semula Penggugat telah mendasarkan Wanprestasi kepada Undang- undang;

Ad.2. Terhadap Perkara sebelumnya telah ada Putusan yang berkekuatan tetap;

Menimbang bahwa sesuai bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 , Perkara No.07/Pdt.G/2020/PN Pgp jo No.16/PDT/2020/PT BBL, telah berkekuatan hukum tetap dan telah ada upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Putusan No. .659/PK/ Pdt/2021;

Ad.3.Putusan bersifat positif;

Menimbang bahwa pertimbangan dan amar Putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai objek sengketa yang lazim dalam bentuk menolak atau mengabulkan seluruhnya atau sebagian gugatan;

Menimbang bahwa sesuai Bukti T-1 Berupa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.07/Pdt.G/2020/PN Pgp, Putusan tersebut bersifat positif dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Ad.4.Subjek sama;



Menimbang bahwa Subjek Penggugat dalam Perkara No.07/Pdt.G/2020/PN Pgp dan Perkara No.14/Pdt.G/2022/PN Pgp adalah sama ,yaitu Infakyatun sebagai Penggugat I dan Sulaiman sebagai Penggugat II, Pihak Tergugat berkurang ,hanya PT. Bank BTPN ,serta Notaris yang sebelumnya sebagai Tergugat V menjadi Turut Tergugat,sehingga Subjek perkara ini pada prinsipnya sama;

AD5. Objeknya sama

Menimbang bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dalam kedua perkara tersebut maka objeknya adalah sama yaitu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) nomor : 5005010-ADDPK-7103-16 tanggal 26 Februari 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2022, dan penerbitan Surat Pemberitahuan lelang No.001/0463//SP/0619;

Menimbang bahwa walaupun Para Terbanding / semula Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataupun gugatan wanprestasi dan subjek Tergugat dikurangi namun oleh karena status perkara tersebut telah ditentukan dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan No. 07/Pdt.G/2020 /PN Pgp Jo Putusan No.16/PDT/2020/PT BBL yang menolak Gugatan Para Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya , serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.659/PK/Pdt/2021 atas upaya hukum Peninjauan Kembali Perkara No.07/Pdt.G/2020/PN Pgp jo No.16/PDT/2020/PT BBL tersebut, telah memberikan pertimbangan pada halaman 9 alinea 5 dan 6 sebagai berikut :

"Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK-1 berupa rekening koran pembayaran angsuran tgl 17 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 tidak membuktikan terjadinya pelunasan;

Bahwa Para Penggugat telah ditegur 3 kali berturut-turut yaitu tanggal 11 Maret 2016,26 Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016 yang berarti sebelum Bukti PK-1 ada,dengan demikian Para Penggugat telah wanprestasi atas hutangnya kepada Tergugat';

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 tahun 2012 angka XVII tentang Nebis in idem mengatur sebagai berikut:

"Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerd,Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama,meskipun ada penambahan pihak,status objek perkara telah ditentukan dalam putusan



terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,serta dengan diberikannya kepada Para Terbanding semula Para Penggugat status wanprestasi atas hutangnya kepada Pembanding semula Tergugat, subjek perkara juga pada prinsipnya sama maka tidak dimungkinkan lagi Para Terbanding/semula Para Penggugat, pihak yang sudah dinyatakan wanprestasi, mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pembanding /semula Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan Nebis in Idem;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dari Pembanding semula Tergugat yang menyatakan perkara ini Nebis in Idem haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding /semula Tergugat yang menyatakan perkara ini Nebis in Idem ,dinyatakan diterima maka Gugatan Terbanding/semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak diterima maka biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 1917 KUHPerdara dan pasal pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara;

M E N G A D I L I;

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.14/Pdt.G/2022/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat tentang Nebis in Idem



DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Terbanding /semula Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Nebis in Idem;
2. Menghukum Para Terbanding /semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding sejumlah RP150.000,-(sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj Ristati, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor17/PDT/2022/PT BBL., tanggal 26 September 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Drs. H. Zulmiadi, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj Ristati, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Drs. H. Zulmiadi, S.H.

Perincian biaya Banding

1. Meterai : Rp 10.000,-
2. Redaksi: Rp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,-
Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)